



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Papua Satya Kencana
Lokasi	: Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
PBPH d.h IUPHHK-HA	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 610/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 08 September 2021
Luas	: ± 195.420 Ha
Tanggal Penilaian	: 6-16 November 2023

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 06 Januari 2019 sampai dengan 05 Januari 2025 .

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 Desember 2023

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 PENILAIAN KINERJA PHL
PT PAPUA SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Miftah Farid S.Hut (Auditor Prasyarat)
Ihsan Abdul Madjid S.Hut (Auditor Ekologi)
Joko Doso S.Hut (Auditor Sosial dan VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Papua Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.610/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 195.420 Ha Ha
Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Gedung Revenue Distrik 8 Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52 – 53 Kawasan SCBD Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(021) 50857562
- f. Pengurus : Sudirman Sembiring

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	29 November 2023 dan 10 Desember 2023 Kantor BPHL Wilayah XVI Manokwari Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XVI Manokwari ● Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Papua Satya Kencana.. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	01 Desember 2023 Kantor Base Camp KM 53	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02-07 Desember 2023 Kantor Base Camp KM 53 dan lapangan	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	08 Desember 2023 Kantor Base Camp KM 53	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	05 Desember 2023	<i>PENILIKAN KE-4 PT Papua Satya Kencana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK</i>
-----------------------	------------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan penataan batas sepanjang 67.903,97 meter atau sebesar 19,73%, dibuktikan dengan laporan tata batas nomor Lap.72/BPKH.XVII/IV/2020 bulan April 2020, disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tanggal 09 November 2020. Pada 2023, PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan sebagian penataan batas APL sepanjang 28,24 km dengan mekanisme penggantian biaya, namun PT Papua Satya Kencana masih belum dapat menyediakan dokumen tata batas untuk realisasi tersebut
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan tata batas sepanjang 67.903,97 meter dari rencana sepanjang 344.236 meter (19,73% atau belum temu gelang) sesuai dengan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor: S.117/BPKH.XVII-1/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan pengesahan Laporan TBT Nomor: Lap.72/BPKH.XVII/IV/2020 tanggal 09 November 2020, pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 dan Instruksi Kerja Nomor: INS.23/BPKH.XVII-2/2017
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	PT Papua Satya Kencana secara rutin telah membuat Laporan Identifikasi Penggunaan Kawasan diluar Sektor Kehutanan pada semester 1 dan 2 tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023 serta menyampaikannya kepada instansi dibuktikan dengan surat penyampaian laporan yang distempel Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Teluk Bintuni. Namun demikian, identifikasi masih belum menyeluruh pada beberapa kampung termasuk keberadaan bangunan bekas

		pabrik penggajian tidak berizin pada km.44 kampung Membera, serta belum dapat menunjukkan bukti telah memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan keberadaan penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah teridentifikasi
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 2.871 Ha, penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang teridentifikasi seluas 609,65 Ha, dan keberadaan Hutan Adat Marga Ogoney yang sebagian besar berada di areal PT Papua Satya Kencana (SK. MENLHK 8031/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022, luas total ±16.299 Ha), sehingga penguasaan areal kerja IUPHHK-HA oleh PT Papua Satya Kencana saat ini dikuasai dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan hutan masih pada kisaran 90% dari luas total ± 195.420
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Visi Misi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor: 001/PASKA-DIR/I/2023 tanggal 18 Januari 2023. Substansi Visi Misi telah memuat prinsip pengelolaan hutan Lestari meliputi kelestarian produksi, ekologi dan sosial. Sosialisasi Visi Misi telah dilakukan meliputi karyawan dan masyarakat di sekitar konsesi, namun belum dilakukan terhadap mitra kontraktor dan kampung yang terdampak di blok RKT 2022
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Implementasi Visi Misi Perusahaan yang mengacu pada Rencana Kerja dalam Buku RKU periode 2022-2031 adalah berkisar pada 79,67%. Masih terdapat beberapa target yang harus dicapai pada aspek produksi, ekologi dan sosial meliputi penataan batas areal kerja, penataan batas APL, peningkatan pemeliharaan SILIN, realisasi penebangan, rekrutmen tenaga kerja, realisasi kelola sosial dll
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki Struktur Organisasi dan Job Description, dan telah disahkan Direktur PT Papua Satya Kencana berdasarkan keputusan Nomor:

		001/PASKA-DIR/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT Satya Kencana. Masing-masing struktur jabatan telah dilengkapi Job Description yang menerangkan tentang Indikator Kinerja. Namun, masih terdapat posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi sesuai ketentuan antara lain Bagian HUMAS belum terdapat personel yang memiliki kualifikasi GANIS BINHUT dan GANIS NENHUT menempati posisi tidak sesuai dengan kualifikasinya
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga Profesional bidang kehutanan, meliputi 2 orang sarjana kehutanan dan 1 orang SMK Kehutanan. Sedangkan terkait Ganis PHPL di lapangan tersedia dan telah dilengkapi dokumen legalitas pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan yaitu 2 orang GANIS Kurpet, 1 orang GANIS CANHUT, 1 orang GANIS NENHUT, 1 orang GANIS BINHUT dan 5 orang GANIS PKB, sehingga kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan berdasarkan rencana kerja adalah sebesar 90%. Namun, masih terdapat legalitas personel Tenaga Teknis Pemanenan Hutan dan Pengujian Kayu Bulat yang penugasan dan penempatannya masih dalam proses persetujuan, sehingga secara legal penugasan dan penempatannya masih belum merata untuk setiap bidang
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sebesar >70% dan dibuktikan dengan dengan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan dan bukti-bukti pelatihan seperti Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yang sebagian besar telah dilengkapi dengan dokumen ketenaga kerjaan seperti SK Pengangkatan Karyawan, dan legalitas tenaga profesional (Sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK Penugasan dan SK Penempatan), namun saat ini masih terdapat tenaga profesional bidang kehutanan yang belum memiliki Pembaharuan SK Penugasan dan SK Penempatan yaitu 1 orang GANIS NENHUT dan 1 orang GANIS PKB serta 1 orang GANIS NENHUT belum dapat ditunjukkan dokumen status sebagai karyawan

Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi meliputi hardware dan software. Perangkat hardware dan software yang tersedia dapat berfungsi dengan baik dan dapat mendukung kinerja operasional secara efektif.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki struktur organisasi SPI sesuai Surat Keputusan Direksi No : 001a/DIR-PASKA/SPI/II/2022 tanggal 12 Januari 2022, memiliki prosedur (SOP) kerja SPI, dan program kerja SPI dan Laporan Audit Satuan Pengawa Internal Tahun 2022 dan 2023 meliputi semua bidang kegiatan pengelolaan hutan (produksi, ekologi, sosial, perencanaan, pembinaan hutan, dan HRD) dan telah menjelaskan temuan ketidaksesuaian yang teridentifikasi, namun laporan Audit SPI belum dilengkapi dengan bukti pelaksanaan perbaikan yang memadai
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi yaitu melalui tindakan perbaikan ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada hasil SPI tahun 2022 dan 2023, namun tindakan koreksi dan pencegahan terdokumentasi berbasis monitoring dan evaluasi masih terbatas pada laporan hasil SPI tersebut dan belum pada hasil monitoring lainnya pada kegiatan produksi, ekologi dan sosial
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	Telah tersedia tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen meliputi SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT, SIPUHH, SI-PNBP, dan SICAKAP/SIPASHUT. Seluruh petugas penanggungjawab telah dilengkapi dengan SK penunjukan oleh Direksi. Namun, kepatuhan terhadap pelaporan masih belum menyeluruh, diantaranya masih terdapat laporan yang belum diinput seperti pelaporan SIMPEL, SIPONGI pada tahun 2022, SIPASHUT pada bulan Januari Maret dan April 2022, serta pengisian progress tata batas, konflik dan neraca tanaman.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Tahunan meliputi tahun 2022 dan 2023,

isi kandungannya.		dibuktikan dengan Berita Acara dan daftar hadir. Dalam Berita Acara telah menjelaskan bahwa substansi dari sosialisasi termasuk kegiatan konsultasi yang memungkinkan para pihak memberikan komentar, masukan dan persetujuan terhadap rencana unit manajemen yang akan dilaksanakan, Namun belum dapat ditunjukkan bukti konsultasi dan persetujuan terhadap kampung yang terdampak di blok RKT 2022 yaitu Kampung Dehija, Laudoho dan Ibori
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedangk	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan sosialisasi Kawasan Lindung meliputi tahun 2022 dan 2023, dibuktikan dengan Berita Acara dan daftar hadir. Dalam Berita Acara telah menjelaskan bahwa substansi dari sosialisasi termasuk kegiatan konsultasi yang memungkinkan para pihak memberikan komentar, masukan dan persetujuan terhadap penetapan Kawasan Lindung, Namun belum dapat ditunjukkan bukti konsultasi dan persetujuan terhadap kampung yang terdampak di blok RKT 2022 yaitu Kampung Dehija, Laudoho dan Ibori
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan nomor : SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 9 April 2012 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA dalam hutan produksi berbasis IHMB pada tutupan lahan periode 2012 s/d 2021 PT Papua Satya Kencana skala 1:100.000, Rekapitulasi proyeksi produksi selama 30 tahun berdasarkan data sediaan tegakan hasil IHMB perpetak, tingkat pertumbuhan (riap), serta factor eksploitasi dan factor pengaman dan etat luas sebesar 6.090,03 Ha/th dan etat volume sebesar 297.920,68 m ³ /th. Sehubungan RKUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana periode tahun 2012 s/d 2021 berakhir tanggal 31 Desember tahun 2021, maka PBPH PT Papua Satya Kencana telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2022-2031 yang telah disetujui an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dilengkapi Peta RKUPH

		Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) PBPH PT Papua Satya Kencana Periode Tahun 2022-2031 Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat skala 1:100.000 dengan etat luas maksimum \pm 60.880 ha /10 tahun dan etat volume maksimum \pm 2.425.719,61 m ³ /10 tahun
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Papua Satya Kencana mempunyai tingkat kesesuaian penataan areal kerja RKT 2021, 2022, 2023 dengan RKU untuk luas dan letak sebesar 59%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pemeliharaan batas blok RKT 2021, 2022, 2023 yaitu di lapangan secara uji petik terdapat corner batas blok RKT 2023 meliputi Corner AI21/AI22 di koordinat 01°43'37,92" LS 133°21'2,59"BT, Corner AI22/AI22 di koordinat 01°43'05,03" LS 133°21'2,62"BT, corner AI21/AI22 di koordinat 01°43'37,92"LS 133°21'2,59"BT, Sempadan Sungai wasian di koodinat 01°47'23,62"LS 133°25'7,49"BT, batas blok RKT 2022 yaitu Corner X33/X32/Y32/Y33 di koordinat 01°37'38,81" LS 133°15'38,93"BT, Corner AA31/AB31/AB32/AA32 di koordinat 01°38'11,58" LS 133°17'15,70"BT, Corner batas blok W33/V33/W32V32 di koordinat 01°37'38,53" LS 133°14'34,39"BT, batas blok RKT 2021 berupa plang blok RKT 2021 di koordinat 01°39'49,62" LS 133°16'46,21"BT
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki data potensi pemanfaatan hutan berdasarkan hasil IHMB dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Papua Satya Kencana melaksanakan pemanfaatan kayu tumbuh alami/hutan alam dengan target tebangan dalam RKT 2021, 2022, 2023 lebih kecil dari riap tegakan sebagai daya dukung sumber daya hutan
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai SOP bidang perencanaan, bidang produksi dan pembinaan hutan sistim silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya memenuhi ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan tumbuh alami

		(Hutan Alam) tetapi implementasinya masih ada yang belum sesuai
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman PT Papua Satya Kencana tahun 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 80,20% yang sesuai standar teknis dan RKTPH
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai karakteristik kondisi biofisik mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 namun belum memasukan karateristik social setempat antara laini batas hak ulayat, keterlibatan humas, ijin dari pemilik hak ulayat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Papua Satya kencana telah mengimplementasikan SOP Teknologi ramah lingkungan dari mulai perencanaan tebangan, pelaksanaan tebangan dan pasca tebangan namun belum lengkap sesuai SOP antara lain masih ada alur air dibadan jalan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melakukan pengamatan kerusakan tegakan secara uji petik di blok RKT 2022 petak A132 di titik koordinat S 01°37'43,3" E 133°21'11,3" dengan hasil kerusakan Semai 14,29%, Pancang 10,64%, Tiang 8,96%, pohon kecil 9,30%, pohon besar 20% dengan rata-rata sebesar 12,63%, namun belum melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kondisi plot pengamatan kerusakan tegakan
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKT 2021, 2022, 2023 lengkap selama periode penilaian dan target tebangan RKT sesuai dengan hasil inventarisasi
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Papua Satya Kencana mempunyai peta kerja dengan batas-batas sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah membuat penataan batas Kawasan lindung, blok tebangan, petak tebangan, PUP, kebun benih di lapangan namun realisasi penataan batas Kawasan lindung terealisasi 96,4 % sehingga penandaan batas di lapangan belum seluruhnya mempertimbangkan Kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka	Buruk	Realisasi produksi kayu PT Papua Satya Kencana Tahun 2021 s/d 2022 rata-rata

pendek		sebesar 21,50% yang dilakukan di lokasi yang diizinkan dalam RKT
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Kondisi Kesehatan finansial PT Papua Satya Kencana tahun 2021 dan 2022 rata-rata adalah Likuiditas sebesar 91%, solvabilitas sebesar 121% sedangkan rentabilitas tahun 2021 positif dan tahun 2022 negatif yang bukan berasal dari laporan keuangan akuntan public sehingga tidak ada opini/catatan laporan keuangan dari akuntan public
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Papua Satya Kencana mempunyai perbedaan alokasi dana untuk seluruh kegiatan tahun 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 23,82% (kurang Proporsional)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	PT Papua Satya Kencana mempunyai realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan rata-rata tahun 2022 dan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan sebesar 76,18%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 dan tahun 2021 rata-rata PT Papua Satya Kencana sebesar 76,18% sedangkan produksi rata-rata tahun 2021 dan 2022 sebesar 21,15%, sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT Papua Satya Kencana mempunyai realisasi rata-rata modal yang ditanamkan Kembali ke hutan tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar 83,27%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan dokumen RKUPH PT Papua Satya Kencana Th. 2022-2031 yang disahkan dengan SK. No. SK.6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 dan diperkuat dengan adanya SK Direktur Nomor : 002/Dir-PASKA/I/2022 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT Papua Satya Kencana seluas 12.475 Ha atau 6,38 % dari

		luas areal. Alokasi Kawasan Lindung tersebut sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya dilapangan dan PT Papua Satya Kencana sudah melakukan identifikasi terkait dengan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki panjang batas Kawasan Lindung secara total yaitu 342,45 Km. Sampai dengan bulan Oktober 2023 kegiatan penataan batas KL yang dilakukan mencapai 332,11 km (96,47%). Kegiatan penataan batas kawasan lindung berupa pemasangan patok tanda batas kawasan lindung, pengecatan pada batang pohon sepanjang jalan rintis serta pemasangan papan informasi Kawasan lindung. PT Papua Satya Kencana juga sudah melakukan deliniasi terhadap Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Kondisi kawasan lindung PT Papua Satya Kencana yang berhutan yaitu 11,798 ha (94,53 %). Persentase tersebut didapat setelah melakukan overlay antara Citra Landsat 8 OLI PATH/ROW 106/60 Liputan 27 Maret 2022 dan PATH/ROW 105/60 Liputan Tanggal 30 Oktober 2022 di overlay dengan peta Kawasan Lindung
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan dokumen RKUPH PT Papua Satya Kencana Th. 2022-2031 yang disahkan dengan SK. 6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 Tanggal 22 Oktober 2021, diketahui bahwa jenis tanah pada areal kerja PBPH bukan Gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mensosialisasikan Kawasan lindung dan mendapat pengakuan dari masyarakat di 12 kampung dari total 12 kampung yang berada di sekitar areal kerja sampai dengan RKT Tahun 2022 dan RKT Tahun 2023, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 100%. Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara dengan PIC ekologi menyatakan bahwa tidak terdapat aktifitas atau gangguan yang ada di kawasan lindung
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan di Kawasan lindung meliputi KPPN, Sempadan Sungai dan KPSL, namun masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pada kelerengan > 40%. Kegiatan pada areal kelerengan > 40% yang belum dilaksanakan

		adalah identifikasi flora dan fauna serta pemasangan papan interpretasi
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan, yaitu: pencegahan kebakaran hutan, pencegahan pencurian kayu, pencegahan perambahan hutan, perlindungan jenis flora dan fauna. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada dan telah sesuai dengan aturan yang harusnya menjadi acuan
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan dengan pemenuhan sebesar 96,77%, sarpras pengendalian kebakaran dengan pemenuhan secara jumlah alat baru mencapai 51,11%. sarana prasarana yang tersedia dalam kondisi baik dan fungsinya sesuai
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	PT Papua Satya Kencana belum memiliki kualifikasi SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi akan tetapi dalam pengamanan dan perlindungan hutan PT Papua Satya Kencana dibantu oleh TNI dari Komando Distrik Militer 1806 Teluk Bintuni. Sedangkan untuk SDM di bidang DALKARHUTLA PT Papua Satya Kencana juga belum memiliki anggota yang pernah mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi melalui preemptif, preventive dan represif. Kegiatan perlindungan hutan tersebut terekam dalam dokumen laporan pengamanan hutan tahun 2022 dan tahun 2023 serta laporan kebakaran hutan dan lahan di aplikasi SIPONGI. Beberapa kegiatan perlindungan hutan yang telah dilakukan adalah sosialisasi kawasan lindung ke desa binaan, pemasangan papan himbauan terkait kebakaran hutan dan lahan, perlindungan flora dan fauna, kerjasama dengan aparat dari KODIM 1806 Teluk Bintuni

Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. SOP tersebut sudah sesuai dengan dokumen AMDAL yang mencakup terjadinya erosi, perubahan kualitas air permukaan, perubahan debit aliran permukaan, Limbah B3. Prosedur yang tersedia telah mengacu pada peraturan yang terkait dan berlaku
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sarana dan prasarana pemantauan dampak terhadap komponen fisik, kimia dan limbah B3. Sarana prasarana tersebut juga di tunjang peralatan dalam pelaksanaan lapangannya untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaannya. Selain itu PT Papua Satya Kencana juga didukung oleh SDM yang kompeten dengan kualifikasi GANIS BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	PT Papua Satya Kencana telah mengalokasikan tempat untuk penampungan limbah B3 akan tetapi tempat tersebut secara keseluruhan belum selayaknya menjadi tempat penampungan limbah B3 dikarenakan sebahagian bangunan masih belum tertutup sepenuhnya. Selain itu tempat penampungan tersebut juga belum memiliki ijin. Sejauh ini dari pihak perusahaan sudah berusaha untuk melakuka pengelolaan limbah B3 akan tetapi ketika observasi lapangan masih ditemukan oli berceceran di bengkel dan belum dilaksanakan pencatatan atau pelaporan penanganan limbah B3
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta sudah sesuai dengan ketentuan. SOP tersebut mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikasi. Kegiatan identifikasi

		tersebut dicantumkan kedalam laporan identifikasi flora dan fauna tahun 2021 dan 2022 serta dicantumkan Berita Acara (BA) sesuai tanggal pelaksanaan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia secara lengkap hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Papua Satya Kencana. Hasil identifikasi tersebut sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku (PermENLHK No.106/2016, CITES, IUCN). Seluruh hasil identifikasi tersebut dimuat di laporan dan terdapat Berita Acara (BA) pelaksanaan ketika melakukan identifikasi
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur pengelolaan mencakup flora dan fauna yang dilindungi, langka jarang, dan terancam punah dan endemik. Pada SOP tersebut membahas lebih spesifik jenis yang dilindungi diantaranya Elang Tikus, Kakaktua Raja, Kasuari, Cendrawasih, Mambruk, Maleo, Nuri Hitam, Buaya Muara, Biawak Waigeo. Pengelolaan jenis yang dilindungi didasarkan atas hasil identifikasi jenis flora dan fauna yang telah dilakukan oleh PT Papua Satya Kencana
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan bahwa PT Papua Satya Kencana telah melakukan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang ,terancam punah dan endemik sesuai dengan prosedur. Pengelolaan tersebut dilakukan di kawasan lindung KPPN dan KPSL. Pengelolaan dilakukan secara rutin setiap tahunnya dan dimuat pada laporan serta terdapat berita acara pelaksanaanya
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah mengalokasikan arealnya untuk kelestarian flora dan fauna yang terdapat di dalam areal PBPH. Pengalokasian tersebut berupa kawasan lindung KPPN, KPSL, Kelerengan 40%, dan Sempadan Sungai. Kondisi kawasan yang di alokasikan tersebut terpelihara dengan baik dikarenakan PT papua Satya Kencana secara rutin melakukan pemeliharaan, pengelolaan dan kegiatan patrol rutin yang dilakukan oleh satuan pengamanan hutan dibantu personel

		BKO namun masih ditemukan gangguan terhadap fauna yang dilindungi di Kawasan lindung sempadan Sungai
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif terutama untuk kayu hak ulayat dan penyelesaian konflik berupa SOP, pedoman tatabatas kawasan, dan dokumen lainnya tentang kesepakatan HU serta melaksanakan penataan batas adat Hak Ulayat pada saat Penataan Areal Kerja (PAK). Serta mekanisme/SOP mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Papua Satya Kencana tersedia secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen lainnya seperti: RKU, RKT, RO, dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Papua Satya Kencana
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT Papua Satya Kencana. Dokumen tersedia lengkap berupa dokumen: RKU, AMDAL, RKT, RO, RKAP, identifikasi pemilik ulayat RKT 2021-2023, identifikasi pemukiman dan perladangan, Surat Persetujuan Bersama dengan masyarakat (HU), realisasi kegiatan kelola sosial 2021-2023, data profil desa/monografi desa (Data BPS tahun 2021), Dokumen Kajian HHBK, dan Monev Kegiatan Kelola Sosial dan belum terdapat dokumen SIA sebagai bahan kajian dalam rencana program kelola sosial
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	Batas areal PT Papua Satya Kencana dengan kawasan masyarakat sebagian dapat dibuktikan, berupa: batas kawasan yang belum temu gelang, terdapat batas Hak Ulayat untuk petak yang akan dikerjakan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap RKT yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Masih terdapat areal yang belum teridentifikasi batas hak

		ulayat nya. Kesepakatan dengan masyarakat belum menjangkau seluruh masyarakat pemilik Hak Ulayat (individu/farm) yang tersebar di dalam dan di luar areal
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah menyusun dokumen pemetaan identifikasi potensi konflik dan telah dilaporkan. susunan dokumen telah jelas serta komprehensif sesuai dengan pedoman Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 lampiran 5 dan laporan semester pemetaan dan resolusi konflik telah dilaporkan pada instansi terkait
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa prosedur Pencegahan Konflik Sosial, Penyelesaian Konflik Sosial, Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur teknis hingga pelaporan. Dengan kata lain SOP ini sudah lengkap, jelas dan legal, serta mengacu pada Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 lampiran 5 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik namun belum terdapat sosialisasi SOP dan disepakati para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah menyiapkan sumberdaya manusia dan struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas dengan melibatkan para pihak namun belum mencakup seluruh wilayah hasil pemetaan konflik untuk menangani konflik secara memadai dan didukung/disepakati oleh pihak eksternal. Yang didukung peran dan tugas serta ketersediaan Sumber dana cukup memadai dari tingkat penyelesaian berbagai konflik yang membutuhkan pembiayaan dan dapat diselesaikan dengan baik
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	Hasil verifikasi dokumen bahwa pada PT Papua Satya Kencana telah terdapat dokumen rencana proses resolusi konflik tahun 2022-2023 berdasarkan hasil pemetaan konflik dengan memuat sasaran yang jelas tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan telah melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, tersusun dalam dokumen fotensi konflik sosial (Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi

		visual), serta ada dokumen identifikasi dan terdapat seluruh proses penyelesaian konflik. Terdapat dokumen laporan semester pemetaan dan resolusi konflik telah sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 lampiran 5 dan telah disampaikan pada instansi terkait
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Terdapat data/informasi tentang masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh kegiatan PT Papua Satya Kencana ketersediaan seperti data karyawan lokal, data BPS, dokumen kajian pemanfaatan HHBK, dan data penerima bantuan PMDH. Tersedia dokumen monografi kampung definitif tahun 2021 yang berlokasi di dalam dan sekitar areal
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana, Laporan Pelaksanaan, dan Monitoring) namun belum terdapat sosialisasi dan persetujuan SOP tersebut dari masyarakat kampung binaan
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT, RKL/RPL, RO, dan kesepakatan bersama Desa. Namun belum sepenuhnya mengacu pada hasil identifikasi dari masyarakat kampung binaan, sebagai salah satu landasan dalam penyusunan RO PMDH
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Papua Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif yaitu penerimaan tenaga kerja lokal, program kemitraan dan realisasi pembayaran hak ulayat pada masyarakat kampung sekitar dengan persentase rata – rata 56,16 % yang didukung kelengkapan dokumentasi bukti realisasi
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Papua Satya kencana telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan hasil komunikasi dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat

		kampung binaan untuk tahun 2022 - 2023 namun hasil identifikasi tersebut belum lengkap sebagai program tanggung jawab sosial serta belum sepenuhnya menjadi dasar acuan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Papua Satya Kencana memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RKAP, RO, SOP, laporan kegiatan PMDH, E-Monev, dokumen HHBK, dan Monev PMDH serta belum seluruhnya berdasarkan hasil identifikasi dari masyarakat kampung binaan.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat di PT Papua Satya Kencana tersedia lengkap dan legal, berupa SOP, dokumen lainnya seperti: dokumen perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat. Terdapat 14 Kampung (di dalam dan sekitar) yang telah mendapatkan sosialisasi pada RKT 2022 dan 2023. , dengan bukti dokumennya yang lengkap Namun belum menjangkau seluruh kampung
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi, Realisasi PMDH dan Fee HU, dan Penerimaan tenaga Kerja Lokal dengan bukti realisasi berupa Laporan, Nota bukti Kas/kuitansi, Berita Acara, dan fakta lapangan (wawancara) dengan realisasi dan kelengkapan bukti-bukti mencapai 60,01 %, dan telah dilaporkan pada instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Sedang	PT Papua Satya Kencana telah memiliki sebagian besar hubungan industrial (Peraturan Perusahaan, Serikat pekerja/SPSI Kencana Raya (dalam proses pendaftaran di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni), sebagai anggota organisasi pengusaha/APHI . Namun belum terbentuk / memiliki lembaga kerjasama (LKS) Bipartit
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	Tersedia dokumen standar jenjang yang tertuang didalam peraturan perusahaan (2023-2025), SOP Nomor PASKA/SOP/4.06

		tentang Penilaian Karyawan, sebagai Ketentuan Promosi Jabatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan pertimbangan kemampuan, kecakapan, keahlian karyawan. Tahun 2022 - 2023 telah terdapat realisasi promosi jabatan , dan penilaian karyawan, serta penggolongan karyawan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Papua Satya Kencana telah merealisasikan 98 % dari rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal untuk meningkatkan kompetensi dan promosi jabatan atau jenjang karier karyawan melalui proses penilaian karyawan
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Papua Satya Kencana telah memiliki kelengkapan dokumen tunjangan kesejahteraan Kalimantan karyawan berupa PP periode 2023-2025 dan sebagian besar telah diimplementasikan berupa pembayaran upah tepat waktu, Gaji sesuai UMK, tunjangan duka, realisasi THR. Dan sarana camp yang telah memadai seperti sarana kantor dan mess karyawan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Papua Satya Kencana Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 195.420 Ha di Provinsi Papua Barat. Untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Areal kerja PT Papua Satya Kencana berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 27 September 2014) dengan kondisi saat ini , areal PT Papua Satya Kencana termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi

		(HP) seluas 31.895 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 160.654 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.871 Ha
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal PBPH PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan pertambangan minyak bumi, pemasangan menara komunikasi, pembuatan jalan, dan perkampungan penduduk. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai RKUPH periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan telah dilengkapi Pengaturan produksi tebangan berdasarkan hasil IHMB, Rekapitulasi perhitungan tebangan tahunan TPTI berdasarkan IHMB, Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Papua Satya Kencana Periode Tahun 2022-2031 Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat skala 1:100.000
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen RKUPH periode tahun 2022-2031 yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6361/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dilengkapi Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Papua Satya Kencana Periode Tahun 2022-2031 Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat skala 1:100.000 dibuat oleh Ganis PH Canhut (Stepanus Rudi nomor Register 01210008223), mengetahui Direktur Utama, disetujui an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan

		Produksi. Adapun RKT 2021, 2022, 2022 disusun secara self approval yang telah disahkan Direktur Utama nomor SK 071/Kpts/Dir-PASKA/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, nomor SK 095/Kpts/Dir-PASKA/XII/2021 tanggal 31 desember 2021, nomor SK 073/Kpts/Dir-PASKA/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 dilampiri peta RKT Tahun 2021, 2022, 2023 dibuat oleh Ganis PH Canhut (Stepanus Rudi no. Reg 01210008223), disahkan oleh Drektur Utama PT Papua Satya Kencana)
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen LHC yang yang lengkap serta rekaptulasi ITSP yang dibuat oleh ganis PH Canhut dan posisi pohon dan jenis pohon telah sesuai antara di lapangan dengan di peta sebaran pohon
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai peta RKTPH 2022, 2023 skala 1:50.000 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat oleh ganis PH Canhut dan terdapat Kawasan lindung sempadan Sungai pamali dan Sungai waisan di blok RKT 2023, hasil uji petik lapangan terdapat batas kawasan lindung berupa polet rintisan cat warna merah di pohon yang dilewati batas Kawasan lindung (/) dan plang kawasan lindung di sempadan sungai pamali di koordinat 01°44'13,62" LS 133°21'2,62"BT dan sempadan Sungai Waisan di koordinat 01°47'23,62" LS 133°25'7,49"BT dan setelah diplotkan di peta RKT 2023 terdapat kesesuaian letak antara di peta dan lapangan,
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Papua satya Kencana telah membuat penandaan blok dan petak tebangan di peta dengan warna kuning Adapun di lapangan Batas blok tebangan dengan rintisan polet cat merah di pohon yang dilewati batas blok di Batas blok RKT 2022 (Co) koordinat 01°37'38,53"LS 133°15'38,85"BT, batas petak tebangan dengan rintisan polet cat merah di pohon yang dilewati (l) dan corner batas petak di batas petak AI21 dengan AI20 RKT 2023 di koordinat 01°44'9,69"LS 133°21'2,95"BT
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Papua Satya Kencana adalah PBPH dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) dengan Sistem Silvikultur TPTI sesuai SK

		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan berdasarkan RKTPH tahun 2021, 2022, 2023 serta observasi lapangan, tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri/budidaya tanaman
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah menerbitkan 156 set dokumen LHP dan 53 set buku ukur dari blok tebangan RKT 2021, 2022, 2023 sejumlah 15.838 batang dengan volume 64.447,76 m ³ dan terdapat kesesuaian waktu pembuatan buku ukur dan LHP, Adapun perbedaan pengukuran fisik dengan dokumen di TPn, TPK hutan, TPK Antara sebesar 1,97%, 1,53% dan 1,64%, dengan lokasi simpul TUK di TPK hutan Km 42 dan TPK Antara terdapat sarana SIPUHH untuk pembuatan dokumen SKSHHK. LHP dibuat oleh petgas pembuat LHP yang mempunyai nomor register yang berlaku atau mempunyai SK Penugasan dan SK Penempatan petugas Pembuat LHP yang masih berlaku
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Papua Satya Kencana telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Meyado dan Ke industry dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Uji petik log di TPK Antara nomor barkode 3208A10PSKA000000000467608, 3208A10PSKA000000000534918, 3208A10PSKA000000000535889, 3208A10PSKA000000000535902, 3208A10PSKA000000000539098, 3208A10PSKA000000000539840, 3208A10PSKA000000000539293, 3208A10PSKA000000000543096, 3208A10PSKA000000000543063, 3208A10PSKA000000000538142 dapat ditelusuri tunggaknya di blok RKT 2023 dan

		barcode 3208A10PSKA0000000000467608, 3208A10PSKA0000000000474553, 3208A10PSKA0000000000479989, 3208A10PSKA0000000000485234, 3208A10PSKA0000000000489616, 3208A10PSKA0000000000489030 dapat ditelusuri sampai blok RKT 2022
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam periode November 2021 s/d Oktober 2023, telah menerbitkan LHP sejumlah 64.447,76 m3 dan telah dibayar lunas tagihan PSDH sebesar Rp 11.095.828.856,- dan DR sebesar US \$ 971.136,48
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah memasang label barkode yang mempunyai logo V-legal LPPHPL-008/MUTU/FM-011 pada setiap kayu yang telah di LHP kan dan setiap dokumen SKSHHK terdapat dokumen logo V-legal LPPHPL-008/MUTU/FM-011
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL yang disahkan oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT. Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA) PT Papua Satya Kencana di Kabupaten Teluk Bintuni dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL

<p>b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan. Selain itu PT Papua Satya Kencana juga telah membuat laporan pengelolaan dampak tersebut dan melaporkannya ke instansi terkait dalam hal ini Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah membuat SOP terkait K3 PASKA/SOP/4.08 Edisi tahun 2012, Revisi 1 tanggal 1 Januari 2019 untuk kegiatan operasional di lapangan dan telah disosialisasikan pada karyawan , dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direksi PT Papua Satya Kencana melalui Surat Keputusan Nomor: 007/DIR-PASKA/II/2022 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Februari 2022, sedangkan pengesahan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat terkait Struktur P2K3 masih dalam proses pengesahan. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik</p>
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Papua Satya Kencana telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik dan tidak terdapat yang kadaluwarsa</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode 2022 – 2023 bahwa PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Papua Satya Kencana. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Lama Absen, Stop 6, Rank (A) dan Keterangan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja</p>

Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Papua Satya Kencana saat ini telah memiliki serikat pekerja (dalam proses pendaftaran pada instansi berwenang) yaitu SPSI Kencana Raya serta telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana (Adhita Viryapatty). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Papua Satya kencana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2023 – 2025 yang mengatur hak hak pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni (Hamid S.Pd) dengan SK Nomor : KEP.20 TRANSTAKER-PK/PP/XI/2023 pada tanggal 3 November 2023
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen serta wawancara menunjukkan bahwa pada PT Papua Satya Kencana dan mitra kerja pelaksana produksi tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun . Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Papua Satya Kencana sampai dengan Bulan Oktober 2023 memiliki jumlah karyawan sebanyak 33 orang yang seluruhnya karyawan tetap. Sedangkan mitra kerja pelaksana produksi PT Bruway Abadi memiliki jumlah karyawan sebanyak 78 orang seluruhnya telah berusia diatas 18 tahun

No. : 410.3/SKEP-MUTU/XII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Papua Satya Kencana

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Papua Satya Kencana

Revenue Tower Lt.17 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Komplek SCD, Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-4 Penilaian Kinerja PHL pada PT Papua Satya Kencana sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-011
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Januari 2019 s/d 05 Januari 2025
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.l.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 610/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 08 September 2021
b. Luas : ± 195.420 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
Tanggal Penilaian : 6-16 November 2023
Tim Audit :

- Jubaedi Numan, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Produksi),
- Miftah Farid, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
- Ihsan Abdul Majid, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)
- Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. Sosial dan VLHH)

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 80,95% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 23 Verifier (Terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Resertifikasi : November 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiyan
Direktur

MUTU-4140GH/2.2/11082023